



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Nasional, khususnya pemanfaatan dan Pembangunan hunian untuk kepentingan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara memerlukan bidang tanah yang cukup, untuk itu pembebasannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3384);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Huniat Tetap di Kabupaten Konawe Utara, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pembebasan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- i. Membuat berita acara atau daftar nominatif dan rekomendasi untuk dilakukan pembayaran tanah dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Juru Bayar.
- KEEMPAT : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, //


H. RUKSAMIN //

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA	
4.	KEPALA BAPPEDA KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	
7.	KEPALA KANTOR BPN DAN ATR KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
9.	CAMAT	ANGGOTA	SESUAI WILAYAH PENGADAAN TANAH
10.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KONAWE UTARA	JURU BAYAR	

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 